ALUR PERIZINAN PT TRIWIRA

BAB I: Pendahuluan

Pasal 1: Tujuan Alur Perizinan

- (1) Alur perizinan ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas bagi karyawan PT Triwira dalam mengajukan izin untuk berbagai keperluan, seperti izin cuti, izin sakit, izin keluar kantor, dan izin lainnya.
- (2) Alur ini juga dirancang untuk memastikan bahwa setiap permohonan izin diproses dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

Pasal 2: Ruang Lingkup Alur Perizinan

- (1) Alur perizinan ini berlaku untuk semua karyawan PT Triwira tanpa kecuali.
- (2) Jenis izin yang diatur dalam dokumen ini mencakup izin harian, izin cuti, izin sakit, izin keperluan pribadi, dan izin lainnya yang relevan dengan kebutuhan operasional perusahaan.

BAB II: Jenis-Jenis Izin

Pasal 3: Izin Harian

(1) Izin Keluar Kantor:

- Izin yang diajukan oleh karyawan untuk meninggalkan kantor selama jam kerja karena keperluan mendesak atau tugas luar kantor.
- Harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung sebelum keluar kantor.

(2) Izin Sakit:

- Izin yang diajukan ketika karyawan merasa tidak sehat dan tidak dapat melanjutkan pekerjaan.
- Harus disertai dengan surat keterangan dokter jika izin sakit berlangsung lebih dari 1 hari.

Pasal 4: Izin Cuti

(1) Cuti Tahunan:

- Izin yang diajukan untuk mengambil cuti tahunan yang telah diakumulasikan.
- Harus diajukan minimal 7 hari sebelum tanggal cuti yang diinginkan.

(2) Cuti Mendadak:

- Izin yang diajukan untuk cuti mendadak karena keperluan pribadi yang tidak terduga, seperti urusan keluarga.
- Harus dilaporkan secepat mungkin kepada atasan.

(3) Cuti Melahirkan:

- Izin khusus untuk karyawan perempuan yang akan melahirkan, dengan durasi sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
- Harus diajukan minimal 1 bulan sebelum tanggal perkiraan melahirkan.

Pasal 5: Izin Khusus

(1) Izin Pernikahan:

- Izin yang diajukan oleh karyawan yang akan melangsungkan pernikahan.
- Harus diajukan minimal 1 bulan sebelum tanggal pernikahan.

(2) Izin Kematian:

- Izin yang diajukan untuk menghadiri upacara kematian anggota keluarga dekat.
- Harus dilaporkan kepada atasan secepat mungkin.

(3) Izin Pendidikan:

- Izin yang diajukan untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan yang disetujui oleh perusahaan.
- Harus diajukan minimal 1 bulan sebelum tanggal pelatihan.

BAB III: Prosedur Pengajuan Izin

Pasal 6: Langkah-langkah Pengajuan Izin

(1) Pengajuan Melalui Sistem Perizinan:

- Karyawan wajib mengajukan izin melalui sistem perizinan yang tersedia di perusahaan atau melalui formulir izin yang disediakan oleh HRD.
- Informasi yang harus diisi meliputi jenis izin, alasan, tanggal, dan durasi izin.

(2) Persetujuan Atasan Langsung:

- Setiap permohonan izin harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung karyawan sebelum diproses lebih lanjut oleh HRD.
- Atasan langsung bertanggung jawab untuk memeriksa dan menilai kelayakan permohonan izin.

(3) Verifikasi HRD:

- Setelah mendapatkan persetujuan atasan, permohonan izin akan diverifikasi oleh HRD.
- HRD akan memastikan bahwa izin yang diajukan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan tidak melebihi kuota yang ditetapkan.

(4) Konfirmasi Izin:

• Setelah proses verifikasi, HRD akan memberikan konfirmasi kepada karyawan mengenai status permohonan izin, apakah disetujui atau ditolak.

• Jika disetujui, izin tersebut akan tercatat dalam sistem dan karyawan dapat melaksanakan izin sesuai dengan tanggal yang telah disetujui.

Pasal 7: Penolakan Permohonan Izin

(1) Alasan Penolakan:

- Permohonan izin dapat ditolak jika tidak memenuhi persyaratan, seperti tidak adanya alasan yang cukup kuat, melebihi kuota cuti, atau izin diajukan mendadak tanpa alasan yang jelas.
- HRD atau atasan dapat memberikan saran alternatif, seperti penundaan cuti atau pengaturan ulang waktu izin.

(2) Proses Banding:

- Karyawan yang permohonannya ditolak dapat mengajukan banding kepada atasan yang lebih tinggi dengan alasan yang lebih jelas dan bukti pendukung.
- Proses banding akan dievaluasi oleh atasan dan HRD, dan keputusan final akan diberikan dalam waktu maksimal 3 hari kerja.

BAB IV: Pengawasan dan Kepatuhan

Pasal 8: Pengawasan Kepatuhan

(1) Pencatatan Izin:

- Semua izin yang telah disetujui akan dicatat dalam sistem kehadiran perusahaan dan digunakan sebagai referensi dalam penilaian kinerja dan penghitungan cuti tahunan.
- HRD bertanggung jawab atas pengelolaan data izin dan memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan.

(2) Kepatuhan Karyawan:

- Karyawan diharapkan mematuhi prosedur perizinan dan tidak meninggalkan tempat kerja tanpa izin yang sah.
- Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat dikenakan tindakan disipliner sesuai dengan peraturan perusahaan.

Pasal 9: Sanksi atas Penyalahgunaan Izin

(1) Penyalahgunaan Izin:

- Jika ditemukan bahwa karyawan menyalahgunakan izin yang diberikan, seperti memberikan alasan yang tidak benar atau memanipulasi data izin, perusahaan berhak untuk mencabut izin tersebut dan memberikan sanksi.
- Sanksi yang dapat dikenakan meliputi peringatan tertulis, pemotongan gaji, hingga pemutusan hubungan kerja.

(2) Proses Investigasi:

- HRD akan melakukan investigasi terhadap dugaan penyalahgunaan izin dengan mengumpulkan bukti dan keterangan dari pihak-pihak terkait.
- Keputusan akhir mengenai sanksi akan diberikan setelah hasil investigasi disampaikan kepada manajemen.

BAB V: Evaluasi dan Perbaikan Alur Perizinan

Pasal 10: Evaluasi Alur Perizinan

(1) Evaluasi Berkala:

- Alur perizinan ini akan dievaluasi secara berkala oleh HRD untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya dalam memproses izin karyawan.
- Umpan balik dari karyawan juga akan diperhitungkan dalam proses evaluasi ini.

(2) Perbaikan Prosedur:

• Jika ditemukan kendala atau inefisiensi dalam alur perizinan, perusahaan akan melakukan perbaikan prosedur dan sosialisasi ulang kepada seluruh karyawan.

Yogyakarta, 06 September 2024 Direktur Utama PT Triwira, Budi Santoso